



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSTAM NIHE Alias TAMU;
Tempat lahir : Tabulo;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Oktober;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 7/Pid.B/2020/PN Tmt tertanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pid.B/2020/PN Tmt tertanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, mendengarkan keterangan

Terdakwa di depan persidangan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM NIHE Alias TAMU** bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM NIHE Alias TAMU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yakni bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM NIHE Alias TAMU, pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya- tidaknyanya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 bertempat di depan rumah milik saksi korban LAIDA HUSUNA Alias MACI IDA atau setidaknya - tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Berawal saksi korban melakukan pematokan batas tanah milik adik saksi korban yaitu K.ARMAN LAWANI Alias KARAMUSU dengan tanah milik Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan tersinggung kemudian Terdakwa mendatangi rumah milik saksi korban dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah parang yang terhunus sambil berteriak-teriak sehingga saksi KARMAN LAWANI Alias KARAMUSU masuk kedalam rumah milik saksi korban dan saksi korban langsung menutup sambil mengunci pintu rumah karena ketakutan. Dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "maci ida polahei tota-tota buu, mongaku lo paci'i momedia mo racungia" yang artinya "maci ida keluar kesini saya mau cincang-cincang/potong-potong kamu, mengaku sama paci'i bisa meracuni orang" dan tidak berapa lama kemudian datang Lk. NURDIN NIHE meleraikan kejadian dengan menyuruh Terdakwa pulang oleh karena saksi korban merasa takut dan merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Mananggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana sesuai dengan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAIDA HUSUNA Alias MACI IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, pada saat Saksi tidur di dalam kamar rumah Saksi di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kabupaten Boalemo, tiba-tiba Saksi mendengar ada orang berteriak memanggil nama Saksi;
- Bahwa, mendengar suara tersebut maka selanjutnya Saksi bangun dari tidurnya dan membuka pintu rumah sedikit untuk melihat siapa yang berteriak;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada di halaman rumah Saksi memegang parang yang terhunus sambil berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan " Maci Ida, polahei tota-tota buu, mongaku lo paci'i momedia mo racungia" yang artinya "Maci Ida, keluar kesini saya akan cincang-cincang kamu. Kamu mengandalkan Paci'i (suami Saksi) yang tukang santet, tukang meracuni orang";

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



- Bahwa, saat itu Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi kembali menutup pintu rumahnya, dan tidak lama kemudian dari arah dapur datang adik Saksi yang bernama Karman Lawani menanyakan keberadaan suami Saksi karena Terdakwa sedang berteriak-teriak di halaman rumah Saksi sehingga saat itu Saksi membangunkan Suami Saksi;
- Bahwa, tiba-tiba datang saudara Terdakwa yang bernama Nurdin Nihe menasihati Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa yakni mengenai batas tanah;
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ketakutan sehingga kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai, dan Saksi sudah tidak berkeberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YAHYA MOODUTO Alias PACI'I MUKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, pada saat Saksi tidur di dalam kamar rumah Saksi di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kabupaten Boalemo, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi yakni Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida memberitahukan ada orang berteriak di depan rumah;
- Bahwa, maka selanjutnya Saksi bangun dari tidurnya dan membuka jendela rumah;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di halaman rumah Saksi memegang parang yang terhunus sambil berteriak memanggil Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida dengan mengatakan " *Maci Ida, polahei tota-tota buu, mongaku lo paci'i momedia mo racungia*" yang artinya "Maci Ida, keluar kesini saya akan cincang-cincang kamu. Kamu mengandalkan Paci'i (suami Saksi) yang tukang santet, tukang meracuni orang";
- Bahwa, tiba-tiba datang saudara Terdakwa yang bernama Nurdin Nihe menasihati Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida merasa ketakutan sehingga kemudian Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RUSTAM NIHE Alias TAMU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berada di halaman rumah Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida memegang parang yang terhunus sambil berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan “ *Maci Ida, polahei tota-tota buu, mongaku lo paci'i momedia mo racungia*” yang artinya “*Maci Ida, keluar kesini saya akan cincang-cincang kamu. Kamu mengandalkan Paci'i (suami Saksi) yang tukang santet, tukang meracuni orang*”;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena ada permasalahan mengenai batas tanah yang mana Terdakwa sudah beberapa kali mematok batas tanah milik Terdakwa namun patok tanda batas tanah tersebut dicabut oleh Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida;
- Bahwa, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida membawa parang karena Terdakwa pulang dari kebun dan parang tersebut memang tidak ada sarungnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa parang untuk menakut-nakuti Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida;
- Bahwa, Terdakwa telah membuang parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, pada saat Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida tidur di dalam kamar rumah Saksi di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kabupaten Boalemo, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan emosi membawa parang yang sudah terhunus sambil berteriak memanggil nama Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida;
- Bahwa, mendengar suara tersebut maka selanjutnya Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida bangun dari tidurnya dan membuka pintu rumah sedikit untuk melihat siapa yang berteriak, yang mana pada saat itu Saksi Laida

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Husuna Alias Maci Ida melihat Terdakwa berada di halaman rumah Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida memegang parang yang terhunus sambil berteriak memanggil Saksi Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida dengan mengatakan dengan mengatakan “ *Maci Ida, polahei tota-tota buu, mongaku lo paci'i momedia mo racungia*” yang artinya “*Maci Ida, keluar kesini saya akan cincang-cincang kamu. Kamu mengandalkan Paci'i (suami Saksi) yang tukang santet, tukang meracuni orang*”;

- Bahwa, saat itu Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida merasa ketakutan sehingga kembali menutup pintu rumahnya dan tidak berani keluar dari rumahnya;

- Bahwa, tidak lama kemudian datang saudara Terdakwa yang bernama Nurdin Nihe menasihati Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi ada permasalahan antara Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida dengan Terdakwa yakni mengenai batas tanah;

- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida merasa ketakutan sehingga kemudian Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang



perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Rustam Nihe Alias Tamu yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari dakwaan ini telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan norma-norma atau kepatutan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, pada saat Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida tidur di dalam kamar rumahnya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kabupaten Boalemo, tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan emosi membawa parang yang sudah terhunus sambil berteriak memanggil nama Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida;

Bahwa, mendengar suara tersebut maka selanjutnya Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida bangun dari tidurnya dan membuka pintu rumah sedikit untuk melihat siapa yang berteriak, yang mana pada saat itu Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida melihat Terdakwa berada di halaman rumah Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida memegang parang yang terhunus sambil berteriak memanggil Saksi Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida dengan mengatakan “ *Maci Ida, polahei tota-tota buu, mongaku lo paci'i momedia mo racungia*” yang artinya “*Maci Ida, keluar kesini saya*



akan cincang-cincang kamu. Kamu mengandalkan Pacii (suami Saksi) yang tukang santet, tukang meracuni orang”;

Bahwa, saat itu Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida merasa ketakutan sehingga kembali menutup pintu rumahnya dan tidak berani keluar dari rumahnya;

Bahwa, tidak lama kemudian datang saudara Terdakwa yang bernama Nurdin Nihe menasihati Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi ada permasalahan antara Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida dengan Terdakwa yakni mengenai batas tanah;

Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida merasa ketakutan sehingga melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Laida Husuna Alias Maci Ida dengan cara memegang parang yang terhunus sambil berkata “ Maci Ida, polahei tota-tota buu, mongaku lo pacii momedia mo racungia” yang artinya “Maci Ida, keluar kesini saya akan cincang-cincang kamu. Kamu mengandalkan Pacii (suami Saksi) yang tukang santet, tukang meracuni orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memberikan keringanan hukuman, hal tersebut akan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam bentuk penahanan rumah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM NIHE Alias TAMU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Talamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TOMI SUGIANTO S.H.

IRWANTO, S.H.

HAKIM KETUA

SURYAMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DAVID MANDAGI, S.E, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Tmt.

Ketua